



PUTUSAN

Nomor 543 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT PUTRI SUNARTADI MANDIRI, tempat kedudukan di Banjar Dinas Pasek, Kelurahan Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Ir. PUTU SUDEWA AMBARA, kewarganegaraan Indonesia, Direktur PT Putri Sunartadi Mandiri, beralamat di Banjar Dinas Pasek, Kelurahan Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Drs. NENGAH SUDIARTA, S.H.;
2. ISWAHYUDI EDY. P, S.H.;
3. LESLY ANYE, S.H.;

Semuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Tejasakti Law Office & Associates, berkantor di Jalan Akasia XVI, No.118^x, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. BUPATI BULELENG, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 1, Singaraja, Provinsi Bali;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. GEDE INDRIA, S.H., M.H.;
2. KETUT SUARTANA, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Suli, No. 119 B-1, Denpasar Bali, dalam hal ini memilih domisili di Jalan Pahlawan Nomor 1, Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4852/Hk/2016 tanggal 21 September 2016;

II. NABIL ALI AL ZUBAIDI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Surya Buana, Nomor 11, Kelurahan



Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
pekerjaan Direktur Utama PT Putri Sunartadi Mandiri;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. MADE PUTRA WIBAWA, S.H., M.H.;
2. I NYOMAN NIRAWANA TUSAN, S.H.;

Keduanya Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor
Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat/
Penasihat Hukum PUTRA WIBAWA & REKAN, Jalan Suli,
Nomor 164 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 13 November 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat-Tergugat II
Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat-
Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT Putri Sunartadi Mandiri berdasarkan
Akta Notaris No. 53 tanggal 10 Mei 2011 tentang Perseroan Terbatas PT
Putri Sunartadi Mandiri yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Sarjana
Putra, S.H., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan
HAM RI Nomor AHU-26329.AH yang mana Perseroan tersebut berusaha
dalam bidang perdagangan bahan bakar minyak tanah dan gas, premium,
solar dan minyak pelumas yang wilayah distribusinya adalah di wilayah
Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, oleh karena itu, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat mempunyai kedudukan
hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ini;
2. Bahwa keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi kriteria Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1
(satu) angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah



suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” dan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa kejadian berawal dari sejak PT Putri Sunartadi Mandiri memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Badan Hukum, Penggugat sebagai Direktur berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mempunyai kewenangan menjalankan jalannya roda perusahaan, maka selanjutnya Penggugat mengurus kelengkapan legalitas perusahaan berupa seprangkat perizinan yang diperlukan terkait dengan bidang usaha yang dijalankan oleh Perusahaan yaitu bidang perdagangan;
4. Bahwa kemudian pada bulan Maret tahun 2012, Penggugat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan mengurus dan memperoleh izin dari Tergugat adapun izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Izin Gudang Gas LPG yaitu Surat Izin Tempat Usaha (SITU), diterbitkan oleh Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng Nomor 503-29/145/SITU/BPPT/2015 tertanggal 10 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 10 Juni 2018, atas nama Penggugat;
 - b. Surat Izin Gudang Gas LPG yaitu Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO), diterbitkan oleh Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng Nomor 503-29/145/HO/BPPT/2015 tertanggal 10 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 10 Juni 2018, atas nama Penggugat;
 - c. Surat Izin Mendirikan Bangunan/IMB peruntukan Gudang diterbitkan oleh Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng Nomor 503-18/343/IMB/KPT/2012 tertanggal 21 Maret 2012, atas nama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, diterbitkan oleh Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng Nomor 503-12/257/SIUP/KPT/2012 tertanggal 18 April 2012 yang berlaku sampai dengan 18 April 2017, atas nama Penggugat;
- e. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)/(TDP Perseroan Terbatas), diterbitkan oleh Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng Nomor TDP: 22.01.1.47.00414 tertanggal 18 April 2012 yang berlaku sampai dengan 18 April 2017, atas nama Penggugat;
5. Bahwa setelah perusahaan memperoleh izin dari Tergugat maka Penggugat sebagai Direktur Perusahaan menjalankan perusahaan dengan mengelola PT Putri Sunartadi Mandiri dengan sebaik-baiknya termasuk mentaati segala persyaratan dan kewajiban yang dibebankan oleh izin-izin yang Penggugat peroleh dari Tergugat, hingga gugatan ini diajukan di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2015 di Polsek Kubutambahan beralamat Jalan Gunung Batur No.7, Singaraja-Bali Penggugat mengetahui jika Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat telah mengeluarkan Izin terbaru kepada PT Putri Sunartadi Mandiri dengan nama Penanggung jawab bukan lagi Penggugat melainkan Nabil Ali Al Zubaidi;
7. Bahwa izin yang dimaksud Penggugat pada poin 5 (lima) di atas diketahui bahwa objek sengketa berupa:
 - Surat Izin Gudang Gas LPG yaitu Surat Izin Tempat Usaha (SITU), diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan Nomor 503-29/ 165/ SITU/ BPPT/ 2015, tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 juni 2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;
 - Surat Izin Gudang Gas LPG yaitu Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO), diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan Nomor 503-29/165/ HO/BPPT/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;
 - Surat Izin Mendirikan Bangunan/IMB peruntukan Gudang, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan Nomor 503-18/ 548/ IMB/ BPPT/2015. atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 543 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan Nomor 503-12/795/SIUP/BPPT/2015 tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juli 2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP Perseroan Terbatas), diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan Nomor TDP: 22.01.1.47.00562, tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 3 Juli 2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;
8. Bahwa dengan Tergugat mengeluarkan izin-izin tersebut pada point 7 (tujuh) di atas tanpa sepengetahuan Penggugat dan sebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan dan/atau pembicaraan di dalam internal Penggugat dengan para pemegang saham perseroan PT Putri Sunartadi Mandiri, maka praktis Penggugat menjadi resah dan bingung karena selama ini Penggugat merasa tidak ada masalah terkait dengan izin dalam menjalankan usahanya;
9. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, izin-izin usaha yang telah diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat masih belum dicabut atau belum pernah dibatalkan masa berlakunya sehingga terjadi dualisme perizinan, sehingga Tergugat patut dipersalahkan telah dengan sengaja melakukan pengadaan perizinan perusahaan PT Putri Sunartadi Mandiri, tindakan Tergugat di atas bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang perizinan Pasal 1 ayat (18) (delapan belas) yaitu “Perubahan perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama” seharusnya Tergugat lebih jeli dan teliti saat Tergugat mengeluarkan Perubahan suatu Izin usaha sehingga tidak menimbulkan kesimpang siuran maupun kerugian hukum bagi seseorang dan tindakan Tergugat tersebut patut dipersalahkan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan tidak dapat menjamin iklim investasi yang kondusif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Anti monopoli;

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 543 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa hingga gugatan ini maju ke persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat masih pemegang/pemilik sah izin-izin PT Putri Sunartadi Mandiri yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 4 (empat) di atas sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa benar-benar telah melabrak berbagai ketentuan dan perundang-undangan dan tindakannya tergolong telah merapas hak dan menghalang-halangi kebebasan berusaha yang bertentangan dengan asas kebebasan berusaha dan berinvestasi;
11. Bahwa adapun ketentuan-ketentuan yang dilabrak oleh Tergugat saat menerbitkan objek sengketa kiranya dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:
 - Terbitnya Surat Izin Gudang Gas LPG yaitu Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - Bahwa pada 10 Juni 2015 Tergugat menerbitkan Surat Izin Gudang Gas LPG yaitu Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Nomor 503-29/145/SITU/BPPT/2015 tertanggal 10 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 10 Juni 2018, atas nama Penggugat dan 20 (dua puluh) hari kemudian pada tanggal 30 Juni 2015 Tergugat kembali mengeluarkan Surat Izin yaitu surat izin yang sama namun dengan beda Nomor 503-29/165/SITU/BPPT/2015 atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi dengan demikian nampak bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dimana keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan dimana dalam bulan dan tahun yang sama Tergugat mengeluarkan suatu izin baru yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 - Terbitnya Surat Izin Gudang Gas LPG yaitu Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - Bahwa Tergugat tanpa membatalkan izin Nomor 503-29/145/HO/BPPT/2015 tertanggal 10 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 10 Juni 2018, atas nama Penggugat kembali mengeluarkan izin Nomor 503-29/165/HO/BPPT/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi dalam batas waktu yang begitu singkat sehingga Penggugat menduga dalam mengeluarkan izin Tergugat telah melabrak aturan yang dibuatnya sendiri sebagaimana dimaksud ketentuan Bab III Bagian kesatu Pasal 7

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 543 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tata Laksana, Tata Cara Permohonan Dan Persyaratan Perizinan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;

- Terbitnya Surat Izin Mendirikan Bangunan/IMB;
 - Bahwa Tergugat tanpa membatalkan izin Nomor 503-18/343/IMB/KPT/2012 tertanggal 21 Maret 2012, atas nama Penggugat telah kembali mengeluarkan izin dengan Nomor 503-18/548/IMB/BPPT/2015, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi dalam hal ini Tergugat patut diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Bab III Bagian kedua Pasal 14 ayat (4) tentang lampiran Permohonan IMB sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
 - Terbitnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah: Bahwa Tergugat tanpa membatalkan izin Nomor 503-12/257/SIUP/KPT/2012 tertanggal 18 April 2012 atas nama Penggugat telah kembali mengeluarkan izin Nomor 503-12/795/SIUP/BPPT/2015 tertanggal 03 Juli 2015 atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi sehingga dalam hal ini Tergugat patut diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab III Bagian kedelapan Pasal 32 mengenai Perubahan Data Perusahaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
 - Terbitnya Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP Perseroan Terbatas);
 - Bahwa Tergugat tanpa membatalkan Nomor TDP 22.01.1.47.00414 tertanggal 18 April 2012 atas nama Penggugat telah kembali mengeluarkan izin Nomor TDP: 22.01.1.47.00562, tertanggal 03 Juli 2015 atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi sehingga Tergugat patut diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian kesepuluh Pasal 56 mengenai kelengkapan untuk memperoleh TDP sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
12. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dimana keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik diantaranya:

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 543 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- 12.1. Asas kepastian hukum dimana Tergugat tidak memberikan perlindungan hukum kepada warganya dan/atau pelaku usaha sehingga atas perbuatan Tergugat sedemikian rupa sehingga Penggugat mengalami kerugian;
- 12.2. Asas kecermatan dimana Tergugat dalam mengeluarkan izin tidak cermat sehingga ada satu Perseroan dengan dua pemegang/pemilik izin menyangkut usaha yang sama, Perusahaan yang, diwilayah pasar yang sama sehingga hal ini membawa dampak kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tindakan yang sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan atau Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga dapat menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun imateriil oleh karena itu sudah sepatutnya apabila keputusan objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah atau beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat agar mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat juga bertentangan dengan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mengenai Perubahan dan Penghapusan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan dimana Penggugat sebagai Direktur perusahaan tidak pernah mengurus perubahan kepengurusan pada Tergugat;
15. Bahwa gugatan ini didukung oleh alat-alat bukti yang sangat akurat dan kuat dan tidak dapat terbantahkan kebenarannya serta oleh karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa maka sekiranya sangatlah logis dan beralasan Hukum apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerbitkan penetapan untuk menunda pelaksanaannya dengan segala akibat hukumnya dalam putusan sela, vide Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Menyatakan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 2.1 Surat Izin Gudang Gas LPG yaitu Surat Izin Tempat Usaha (SITU), diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan Nomor 503-29/165/SITU/BPPT/2015, tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 juni 2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;
 - 2.2. Surat Izin Gudang Gas LPG yaitu Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO), diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan Nomor 503-29/165/HO/BPPT/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi
 - 2.3. Surat Izin Mendirikan Bangunan/IMB peruntukan Gudang, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan Nomor 503-18/548/IMB/ BPPT/2015 atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;
 - 2.4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan Nomor 503-12/795/SIUP/BPPT/2015 tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juli 2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;
 - 2.5. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP Perseroan Terbatas), diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan Nomor TDP: 22.01.1.47.00562,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 3 Juli 2018,
atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

3.1. Surat Izin Gudang Gas LPG yaitu Surat Izin Tempat Usaha (SITU), diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan Nomor 503-29/165/SITU/ BPPT/2015, tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018, dengan Penanggung jawab atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;

3.2. Surat Izin Gudang Gas LPG yaitu Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO), diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan Nomor 503-29/165/HO/BPPT/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;

3.3. Surat Izin Mendirikan Bangunan/IMB peruntukan Gudang, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan Nomor 503-18/548/IMB/BPPT/2015, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;

3.4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan Nomor 503-12/795/SIUP/BPPT/2015 tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juli 2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;

3.5. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP Perseroan Terbatas), diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan Nomor TDP: 22.01.1.47.00562, tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 3 Juli 2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili;

1.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengaku sebagai Direktur dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Putri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunartadi Mandiri, dan dalam gugatannya juga menyebut-nyebut orang yang bernama Nabil Ali Al Zubaidi akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan atau menguraikan dalam posita gugatan apa jabatan Nabil Ali Al Zubaidi dalam perseroan tersebut;

- 1.2. Bahwa sebagaimana diketahui Nabil Ali Al Zubaidi berdasarkan Berita Acara Rapat PT Putri Sunartadi Mandiri, No. 84, tanggal 19 Mei 2012, jam 09.00 Wita, yang dibuat oleh dan dihadapan I Putu Sarjana Putra, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, diangkat dan ditetapkan bahwa Nabil Ali Al Zubaidi rapat sejak tanggal 19 Mei 2012 sampai sekarang ini (gugatan diajukan 28 September 2015) adalah selaku Direktur Utama PT Putri Sunartadi Mandiri;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat PT Putri Sunartadi Mandiri, No. 84, tanggal 19 Mei 2012, jam 09.00 Wita, susunan Kepengurusan Perseroan adalah:
 - Direktur utama : Tuan Nabil Ali Al Zubaidi;
 - Direktur : Tuan Andika Agus Adjitiyah;
 - Komisaris Utama : Tuan Yahya Ali Al Zubaidi;
 - Komisaris : Tuan Insinyur Putu Sudewa Ambara;
 - Komisaris : Tuan Munadji, Sarjana Ekonomi;
- 1.4. Bahwa Penggugat berdasarkan Berita Acara Rapat tersebut diangkat sebagai Komisaris PT Putri Sunartadi Mandiri, maka dengan demikian penggugat bukan sebagai Direktur Perseroan dan karenanya tidak mempunyai kewenangan bertindak di luar dan di dalam pengadilan;
- 1.5. Bahwa gugatan Tata Usaha Negara ini sejatinya adalah gugatan perdata, internal sesama organ perseroan yaitu antara Direktur Utama PT Putri Sunartadi Mandiri (Nabil Ali Al Zubaidi) dengan Komisaris PT Putri Sunartadi Mandiri (Ir. Putu Sudewa Ambara) yang disengketakan adalah siapa diantara kedua orang tersebut yang paling berhak untuk memegang izin milik PT Putri Sunartadi Mandiri yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 1.6. Bahwa ternyata materi gugatan Penggugat adalah substansi hak keperdataan/perdata, maka tentang hal (substansi hak) tersebut adalah menjadi kewenangan peradilan perdata, dengan demikian gugatan ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memeriksa dan mengadili, akan tetapi Peradilan Umum;



- 1.7. Berdasarkan eksepsi sebagaimana disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Penggugat tidak mempunyai landasan hukum;
 - 2.1. Bahwa Penggugat saat menandatangani surat kuasa dan lanjut mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini (sampai sekarang) tidak menjabat sebagai Direktur PT Putri Sunartadi Mandiri, karena berdasarkan Berita Acara Rapat PT Putri Sunartadi Mandiri, No. 84, tanggal 19 Mei 2012, jam 09.00 Wita, yang dibuat oleh dan dihadapan I Putu Sarjana Putra, S.H., Notaris di Kabupaten Badung, Penggugat menjabat Komisaris Perseroan;
 - 2.2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan: "Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris";
 - 2.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan: "Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar";
 - 2.4. Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UUPT, menyatakan: "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";
 - 2.5. Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, menegaskan: "Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi";
 - 2.6. Bahwa menurut UUPT yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan PT Putri Sunartadi Mandiri baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan adalah Direktur Utama atau Direktur Perseroan, bukan Komisaris Perseroan, kecuali Komisaris mendapat kuasa dari Direktur Perseroan dan Pemegang Saham;
 - 2.7. Bahwa Penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) haruslah orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat



dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Penggugat bisa digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

- 2.7.1. Orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara langsung terkena kepentingannya;
- 2.7.2. Orang atau badan hukum perdata sebagai pihak ke-3 yaitu: individu-individu yang merupakan pihak ke-3 yang berkepentingan, organisasi-organisasi kemasyarakatan (pecinta lingkungan) yang merasa berkepentingan;
- 2.7.3. Badan/Jabatan Tata Usaha Negara lain namun Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan hak kepada badan/jabatan Tata Usaha Negara untuk menggugat;
- 2.8. Bahwa Penggugat tidak termasuk salah satu dalam ketiga kelompok tersebut, sehingga Ir. I Putu Sudewa Ambara tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, dalam perseroan menjabat Komisaris dan dalam tindakan mengajukan gugatan tidak mendapatkan surat kuasa dari Direktur Utama atau Direktur Perseroan dan Pemegang Saham, maka oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai landasan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Gugatan *obscuur libeli*:
 - 3.1. Bahwa gugatan Penggugat hanya mencari “sensasi belaka”, sengaja menggugat Bupati Buleleng hanya untuk mendapatkan perhatian masyarakat, bahwa “Bupati Buleleng (Putu Agus Suradnyana) digugat oleh PT Putri Sunartadi Mandiri”, padahal sejatinya gugatan adalah kabur dan campur aduk;
 - 3.2. Bahwa Penggugat mencampuradukan antara perbuatan Tata Usaha Negara (administrasi) dengan perbuatan perdata yang substansinya hak perdata/keperdataan (baca posita gugatan angka 10 jo. angka 4);
 - 3.3. Bahwa gugatan yang mencampur adukan antara perbuatan Tata Usaha Negara dengan hak keperdataan adalah gugatan tidak sempurna atau kabur (*obscuur libeli*), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Surat Kuasa tidak sah dan gugatan gugur demi hukum;



- 4.1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dalam Perseroan Terbatas yang berwenang bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direktur Perseroan;
- 4.2. Bahwa ternyata dalam gugatan ini, Sdr. Ir. I Putu Sudewa Ambara yang mengaku menjabat sebagai Direktur PT Putri Sunartadi Mandiri fakta hukumnya adalah tidak benar, karena dia menjabat sebagai Komisaris Perseroan, sehingga tidak berwenang untuk menandatangani surat kuasa dalam rangka mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini, kecuali dia mendapat kuasa dari Direktur dan/atau Pemegang Saham, dengan demikian surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum dan otomatis gugatan tata usaha negara *a quo* tidak sah dan gugur demi hukum;
5. Tempat dan waktu ditemukan objek sengketa;
 - 5.1. Bahwa tempat dan waktu diketemukannya objek sengketa adalah tidak benar. Penggugat menyebutkan: "Bahwa belakangan tepatnya pada tanggal 10 September 2015 di Polsek Kubutambahan beralamat di Jalan Gunung Batur, No. 7, Singaraja Bali, Penggugat mengetahui jika Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat telah mengeluarkan izin terbaru kepada PT Putri Sunartadi Mandiri dengan nama penanggungjawab bukan lagi Penggugat melainkan Nabil Ali Al Zubaidi" (baca posita gugatan angka 6);
 - 5.2. Bahwa di Jalan Gunung Batur, No. 7, Singaraja Bali adalah rumah penduduk di Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kota Singaraja, bukan tempat kedudukan/kantor/alamat Kepolisian Sektor Kubutambahan. Kepolisian Sektor Kubutambahan berlokasi/berkantor/beralamat di Kecamatan Kubutambahan, Desa Kubutambahan, Jalan Singaraja-Kintamani, maka tempat diketemukannya objek sengketa yang disebutkan di Jalan Gunung Batur, No. 7, Singaraja adalah tidak benar;
 - 5.3. Bahwa objek-objek sengketa oleh Penggugat telah diketahui jauh sebelum tanggal 10 September 2015, apalagi jabatan Penggugat dalam Perseroan sebagai Komisaris, mustahil permohonan pembaharuan izin-izin (objek sengketa) tersebut tidak diketahui atau baru diketahui pada tanggal 10 September 2015;
 - 5.4. Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, gugatan yang diajukan telah lampau waktu, dan karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

1. Bahwa Penggugat (Ir. Putu Sudewa Ambara) dalam gugatannya mengaku sebagai Direktur dan karenanya bertindak untuk dan atas nama: PT Putri Sunartadi Mandiri, sedangkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 84 tanggal 19 Mei 2012, perihal: Berita Acara Rapat, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I Putu Sarjana Putra, S.H., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012 dan yang ditetapkan dan diangkat menjadi Direktur Utama dari PT Putri Sunartadi Mandiri tersebut adalah Tuan Nabil Ali Al Zubaidi (Tergugat II Intervensi);
2. Bahwa adapun susunan pengurus PT Putri Sunartadi Mandiri, berdasarkan Akta Notaris Nomor 84 tanggal 19 Mei 2012, perihal: Berita Acara Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I Putu Sarjana Putra, S.H., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012, adalah:
 - Direktur Utama : Tuan Nabil Ali Al Zubaidi;
 - Direktur : Tuan Andika Agus Adjitijah;
 - Komisaris Utama : Tuan Yahya Ali Al Zubaidi;
 - Komisaris : Tuan Ir. Putu Sudewa Ambara;
 - Komisaris : Tuan Munadji, S.E.;
3. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 84 tanggal 19 Mei 2012, perihal: Berita Acara Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I Putu Sarjana Putra, S.H., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.10-20076 tanggal 5 Juni 2012, Penggugat diangkat sebagai Komisaris dari PT Putri Sunartadi Mandiri, maka dengan demikian Penggugat bukan sebagai Direktur Perseroan dan karenanya tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak diluar dan di dalam Pengadilan kecuali mendapat kuasa dari Direktur Utama, sedangkan yang berwenang dan berhak untuk bertindak atas nama PT Putri Sunartadi Mandiri adalah Tuan Nabil Ali Al Zubaidi (Tergugat II Intervensi), maka oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam kasus ini adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi yang sebagaimana disebutkan di atas, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN.DPS tanggal 28 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;

II. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 148/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2016 yang diterima pada tanggal 1 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/G/2015/PTUN.DPS yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada 14 September 2016;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang pada tanggal 15 September 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2016 dan 30 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Mohon Penundaan Pelaksanaan Putusan;

- Bahwa Kembali Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat memohon keadilan olehkarena Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat merasa masih terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat sangat dirugikan apabila Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa tidak dilakukan penundaan pelaksanaan, karena sampai saat ini bertambah kerugian Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat maka sangatlah logis dan beralasan Hukum apabila dalam memori kasasi ini kembali Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim tingkat Kasasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili kembali perkara ini menerbitkan penetapan untuk menunda pelaksanaannya dengan segala akibat hukumnya dalam putusan sela, vide Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

II. Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat atas *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding adalah Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Banding pada halaman 9 (sembilan) yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Banding mempertimbangkan " Bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori Bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut". Dan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar nomor: 22/G/2015/PTUN.Dps tanggal 28 Maret 2016 tersebut haruslah dikuatkan";



1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat merasa tidak mendapat keadilan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat Banding karena sekali lagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat Banding tidak memeriksa ulang dan mempertimbangkan bahwa jelas ada kelalaian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat yang sangat merugikan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat dan atas tindakan kelalaian Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat tersebut sampai saat ini Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat sangat-sangat dirugikan karena tidak dapat lagi menjalankan usaha sebagaimana mestinya dan terus menerus merasakan ketidaknyamanan dalam menjalankan usaha;
2. Bahwa perlu diperiksa ulang dan dipertimbangan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat bukanlah orang atau Pihak atau Pejabat atau Lembaga atau Badan biasa yang kelalaiannya dapat dianggap sebagai suatu yang biasa, sebagai Pejabat Negara dalam hal melakukan perbuatan hukum administrasi yaitu haruslah segaris dan sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:
 - a. Asas Kepastian Hukum yakni sudah seharusnya Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat yang adalah warganya dan/atau pelaku usaha akan tetapi atas perbuatan kelalaian Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat sedemikian rupa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan *a quo* Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat mengalami kerugian; dan
 - b. Asas Kecermatan dimana Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat dalam menerbitkan izin seharusnya cermat karna faktanya dalam persidangan *a quo* Para Pihak telah memberikan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi dimana jelas ada satu Perseroan memiliki dua (2) izin menyangkut subjek dan objek yang sama di wilayah pasar yang sama, hal ini sangat fatal bagi Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diharapkan dari perbuatan/tindakanya yang cermat dapat memelihara ketertiban ketentraman



masyarakat, sehingga dalam perkara *a quo* dari tindakan/perbuatannya yang jauh dari asas kecermatan yaitu dengan menerbitkan dua (2) izin terhadap satu perusahaan dengan objek dan wilayah pasar yang sama membawa dampak kerugian yang sangat besar bagi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat;

3. Bahwa dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 22/G/2015/PTUN.Dps tanggal 28 Maret 2016 dapat diartikan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat Banding membenarkan dan membiarkan tindakan-tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Pejabat Usaha Negara dan membuka cela kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat dapat saja kembali terjadi karena tidak ada nya pembiaran kelalaian yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
4. Bahwa kembali Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Kasasi untuk memeriksa ulang dan mempertimbangkan dengan jelas dan terang benderang menerangkan di depan persidangan bahwa pihak Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat baru mengetahui adanya ijin yang sama, pada Perseroan yang sama namun penanggung jawab/pengurus yang berbeda setelah menerima panggilan atas gugatan Pembanding/semula Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Bali, padahal Para Saksi Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat kesemuanya adalah Perangkat Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat yang secara aktif mengecek data dan telah turun ke lokasi yang seharusnya apabila saat itu Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugat bertindak cermat dan teliti tentulah tidak akan ada izin yang sama untuk suatu perseroan yang sama namun berbeda nama Pengurus;
5. Bahwa fakta-fakta hukum di persidangan perkara *a quo* telah dapat dibuktikan bahwa Gugatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Penggugat sudah tepat dan Objek sengketa yang lahir karena ketidak cermatan Terbanding/semula Tergugat adalah tidak sah dan oleh sebab itu sangat beralasan hukum jika Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tersebut dicabut;



6. Bahwa sampai saat ini lokasi atau tempat atau gudang PT Putri Sunartadi Mandiri masih tetap berada di Kubutambahan dan sampai saat ini masih ada kegiatan usaha sedangkan lokasi atau tempat atau gudang PT Putri Sunartadi Mandiri yang berlokasi di Tembukus sudah di tutup dan tidak ada kegiatan usaha apapun lagi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PUTRI SUNARTADI MANDIRI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754